

Tinjauan Sosio-Legal terhadap Pembatalan Hibah Orang Tua kepada Anak dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

Nabila Raihana^{1*}, Clara Oktaviana², Herfita Ayu Nayla³, Kurniawati Dwi Desriana⁴, Sulistiowati⁵, Dyah Hayu Woro Indrasti⁶, Najwa Aulia Widyaningrum⁷, Ersy Aulia Anggraeni⁸

¹⁻⁸Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Tidar, Indonesia

raihanabila0440@gmail.com^{1*}, claraoctaaaav@gmail.com², herfitaayunayla@gmail.com³, kurniawatiddesriana@gmail.com⁴, sulisulis33333@gmail.com⁵, priyonohayu@gmail.com⁶, najwaaulia802@gmail.com⁷, ersyaulia20@gmail.com⁸

Korespondensi Penulis: raihanabila0440@gmail.com

Abstract: Hibah is a form of voluntary gift given by a person to another while the giver is still alive. In practice, hibah often leads to legal issues, especially when a revocation occurs, which frequently results in disputes between the donor and the recipient. This study employs a normative approach using qualitative methods to examine the causes and legal implications of hibah revocation, as well as the requirements that must be fulfilled for the revocation to be legally valid under Islamic law. The findings indicate that revocation is permissible under certain conditions, such as when the hibah contradicts its intended purpose, exceeds one-third of the donor's assets, or the recipient commits a breach of agreement. In Islamic law, there are differing opinions among schools of thought regarding the permissibility of revoking hibah given to one's child. However, according to the Compilation of Islamic Law (KHI), parents have the right to revoke a hibah at any time. The legal consequences of revoking a hibah include the loss of ownership rights over the gifted property, potential family conflicts, and prolonged litigation processes. Therefore, a comprehensive understanding of the legal terms and conditions of hibah is essential to avoid future disputes.

Keywords: Hibah, Islamic Law, Cancellation of Hibah

Abstrak : Hibah merupakan salah satu bentuk pemberian sukarela yang dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain selama ia masih hidup. Dalam praktiknya, pemberian hibah kerap menimbulkan persoalan hukum, terutama saat terjadi pembatalan, yang seringkali menimbulkan sengketa antara pihak pemberi dan penerima hibah. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan metode kualitatif untuk mengkaji penyebab dan dampak hukum dari pembatalan hibah, serta persyaratan yang harus dipenuhi agar pembatalan dapat dilakukan secara sah menurut hukum Islam. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pembatalan hibah diperbolehkan dalam kondisi tertentu, seperti jika hibah tidak sesuai tujuan, melebihi sepertiga kekayaan pemberi, atau penerima melakukan wanprestasi. Dalam hukum Islam, terdapat perbedaan pendapat antar mazhab mengenai kebolehan menarik kembali hibah kepada anak, sementara menurut KHI, orang tua memiliki hak untuk menarik hibah kapan saja. Dampak hukum dari pembatalan hibah meliputi hilangnya hak kepemilikan atas harta hibah, potensi konflik keluarga, hingga proses litigasi yang panjang. Oleh karena itu, penting adanya pemahaman menyeluruh mengenai syarat dan ketentuan hukum hibah agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kata kunci: Hibah, Hukum Islam, Pembatalan Hibah

1. PENDAHULUAN

Agama islam mengajarkan kita supaya dapat menerkan prinsip dasar dan umum dalam diantaranya adalah *altasaamuh wa al-'itidal* yang artinya toleransi serta keseimbangan lalu terdapat *alyusru wa al-taisir* yang berarti mudah dan memudahkan. Islam juga menghindari kesulitan serta kesempitan dalam ketentuan hukum syariah. Islam hadir juga sebagai dasar hukum yang masuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam sangat memperhatikan apa yang dilakukan oleh pengikutnya dengan tujuan supaya manusia dapat

patuh dan tidak tersesat. Ajaran tentang ibadah, akidah, ilmu pengetahuan, budaya, pendidikan sosial, ekonomi, kesehatan, politik, dan pekerjaan adalah hanya beberapa contoh dari banyaknya hukum Allah. Hibah masuk dalam hukum perdata *al ahwal asy syahsyiyah* yang berarti bahwa untuk memudahkan hakim dalam penyelesaian masalah maka hukum tersebut harus dilakukan kodifikasi.

2. KAJIAN TEORI

1. Hibah dan Pembatalannya Menurut Hukum Perdata

Hibah merupakan perjanjian beratasnamakan penghibah, di waktu hidupnya, dengan gratis dan dengan tidak dapat diambil lagi, penyerahan ini berbentuk suatu benda kepada si penerima hibah, hal ini berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga Bab Sepuluh Pasal 1666. Penghibahan adalah jenis perjanjian sepihak yang mana hanya si penghibah yang memiliki kewajiban, dan pihak yang mendapatkan hibah tidak memiliki kewajiban apa pun. Jika seseorang meninggal dunia kemudian meninggalkan sebuah harta warisan kepada ahli warisnya, hal itu disebut inbreng. Dengan menggunakan perhitungan ini, dilakukanlah pemberian yang disebut voorschot atau pemberian didepan dari bagian si ahli waris dalam harta warisan oleh orang yang meninggalkan harta warisan saat ia masih hidup (schenking). Karena adanya inbreng, hibah terkait erat dengan pembagian waris. Jika seorang pewaris memberikan barang- barangnya kepada ahli waris saat mereka meninggal dunia, sehingga sesuatu yang diberikan itu dapat disebut dengan sebagai uang muka untuk bagian warisan yang akan diperhitungkan kemudian. Dan keputusan mereka akan menerima warisannya secara keseluruhan maupun dengan syarat, hal ini tentunya sama.

2. Hibah dan Pembatalannya Menurut Kompliasi Hukum Islam

Hibah merupakan pemberian dari seorang individu sewaktu masih hidup kepada orang lain dengan aset yang dimiliki. Sayyid Sabiq dalam bukunya Fiqih Sunnah, pengertian hibah menurut bahasa diambil dari kata "*Hubub ar-rih*" yang artinya embusan angin. Kata ini dipakai untuk merujuk kepada pemberian serta kebaikan kepada orang lain, baik dengan harta, barang ataupun yang lain. Menurut istilah syari'at, hibah merupakan harta yang berpindah melalui pemberian pemberi yang masih hidup kepada penerima melalui sebuah akad. Arti hibah menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi didalam kitabnya yang berjudul Minhajul Muslim, yaitu sedekah dari orang yang sudah dewasa dengan harta, barang/hal-hal mubah. Sedangkan menurut Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi dalam kitab Al-Fiqh 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah

yaitu pemberian kepada orang lain meskipun bukan harta. Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyampaikan bahwa hibah merupakan pemberian dari seseorang yang masih hidup kepada kepada orang lain sebagai penerima hibah, sementara ketika si pewaris telah meninggal dunia maka disebut dengan warisan. Ketentuan hibah ini tepatnya terdapat pada dalam KHI diatur dalam Pasal 171 Huruf g & Pasal 210-214.

Hibah dapat dikatakan pemberian seseorang yang ditujukan orang lain yang dapat disebut sebagai penerima ketika pihak yang memiliki harta masih hidup di dunia disebut dengan hibah, sedangkan harta yang diberikan ketika pemberi telah meninggal dunia disebut warisan. Sesuai dengan yang tertuang pada pasal 211 KHI, dapat dihitung sebagai warisan jika suatu hibah tersebut diberikan orang tua pada anaknya. Bagian mereka tidak boleh dibedakan dan harus sama, prinsip ini sudah sesuai dengan prinsip Rasulullah SAW. Jika bagian mereka beda dan tidak sama bisa juga dilakukan apabila mereka saling menyetujui. Maka dari itu, perbedaan pendapat yang terjadi terhadap ahli waris merupakan hal yang wajar sebab selama pemberian hibah dilakukan dengan cara musyawarah dan terjalin persetujuan maka akan terhindar dari perselisihan yang mungkin dapat terjadi antar keluarga.

Di dalam pemberian hibah, ada yang sebuah perjanjian yang disebut *takharruj* (Pengunduran diri). Menurut Fatchur Rahman, *takharruj* adalah perjanjian yang dibuat oleh para ahli waris untuk menolak atau mengesampingkan salah seorang dari mereka dalam penerimaan bagian dari pustaka dengan syarat memberikan suatu prestasi, yang asal muasal nya dari harta yang dimiliki orang yang menolak maupun dari harta dari peninggalan yang akan dibagikan. Menurut versi lain atau sederhananya adalah transaksi di antara kedua belah pihak atau lebih, pihak pertama memberikan sesuatu dan pihak lain memberikan bagian warisnya sebagai prestasi kepada pihak pertama. Maksudnya adalah hibah yang diberikan pasti harus sesuai dengan perjanjian yang ditentukan, apabila suatu pihak telah mendapat jumlah yang ditentukan maka pihak tersebut harus menyetujui isi perjanjian untuk tidak meminta bagian warisan jika si yang memberi waris telah meninggal dunia.

Sekarang persoalannya adalah apakah hibah yang diberikan oleh pihak orang tua kepada anak-anaknya termasuk kedalam warisan atau hanyalah hibah biasa. Kedua hal tersebut akan menimbulkan akibat hukum yang sangat berbeda. Pertama, jika hibah itu dikatakan sebagai warisan, maka semuanya akan tergantung atas persetujuan para ahli warisnya atau hal ini akan diperhitungkan berdasarkan sistem hukum waris. Berdasar kitab Fiqh Klasik, jika dilakukan pada kehidupan sosial masyarakat dapat mewujudkan masalah-masalah, yaitu:

- a. Beberapa masyarakat Indonesia mempunyai kecenderungan berupa tidak berkeinginan untuk membedakan hak waris antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki dan

perempuan memiliki bagian hak waris yang dinyatakan berupa 2:1. Sesuai landasan hukum yang terdapat pada qat'i al-wurud & qat'i al-dilalah akan dapat dikatakan final, maka dari itu tidak dapat dimaknai lain, tetapi berbanding terbalik dengan kenyataan masyarakat muslim yang ada.

Kecenderungan terkait tidak ingin membedakan terlahir antara anak laki-laki dan perempuan yang berakibat terhadap pembagian harta warisan sebab dengan adanya isu kesetaraan gender.

- b. Harta warisan tidak dapat diberikan kepada ahli waris non muslim sebab ia tidak dapat menjadi ahli waris dari pewaris muslim. Menurut hadits dari Usamah bin Zaid, terdapat sabda dari Nabi SAW artinya: "Seorang muslim tidak mewarisi dari seorang kafir, (Demikian juga) seorang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim." Maka dari itu, ahli waris yang tidak beragama muslim tidak akan mendapat harta warisan dari pewaris yang beragama muslim sesuai dengan hukum waris Islam yang telah diterapkan pada lingkup peradilan agama selama ini, begitu juga sebaliknya.
- c. Ketika anak angkat dan orang tua angkat tidak memiliki hubungan kekerabatan maka mereka tidak dapat saling mewarisi. Seperti yang tertuang pada pasal 171 huruf (b) & (c) KHI, yang menyatakan bahwa pewaris dan ahli waris harus sama-sama beragama Islam. Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa setiap orang berhak untuk memberikan atau menerima hibah, kecuali ahli waris yang dinyatakan tidak layak untuk melakukannya. Kemudian, unsur kerelaan perlu hadir dalam pelaksanaan hibah agar dapat melakukan perbuatan hukum tanpa paksaan dari pihak lain.

3. Pengertian dan pembatalan Hibah menurut Hukum Adat

Hibah ialah yaitu pembagian harta secara keseluruhan atau sebagian kekayaannya selama pemiliknya masih hidup. Hibah menurut adat dan kebiasaan di Indonesia sudah menjadi tradisi bagi keluarga yang menganut sistem Patrilineal, Parental, dan Matrilineal dan dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Waktu yang tepat dari pemberian hibah tersebut adalah saat seorang anak telah mencapai dewasa dan sudah membangun keluarganya sendiri. Selanjutnya pada saat orang tua yang menghibahkan ini meninggal dunia dan akan diadakan pembagian warisan, mana seseorang yang menerima hibah akan diperhatikan dan menjadi pertimbangan bagiannya dilihat dari bagian yang seharusnya didapatkan oleh orang yang bersangkutan, dan jika mereka belum mendapatkan hibah bagian harta keluarga.

Sebaliknya jika si penerima hibah sudah mendapatkan hibah dari ayahnya dan telah mendapatkan bagian penuh dari keseluruhan harta yang ditinggalkan oleh ayahnya maka ia

tidak berhak untuk mendapatkan harta selain harta hibah yang dibagi-bagikan setelah ayahnya itu meninggal dunia. Namun, jika harta yang diterima oleh anak tersebut melalui hibah belumlah memenuhi dari bagiannya, maka anak tersebut masih bisa mendapatkan harta peninggalan ayahnya yang sudah meninggal. Dengan begitu dapat dilihat bahwa hibah dan warisan memiliki hubungan satu sama lain, dimana hibah juga dapat diperhitungkan sebagai warisan.

4. Kewenangan hakim & Kompetensi dalam mengadili perkara hibah

Salah satu lembaga pelaksana peradilan bagi warga negara yang berdasarkan agama islam dalam menangani perkara perdata tertentu adalah pengadilan agama. Hibah merupakan salah satu jenis perkara tertentu dari berbagai jenis perkara yang menjadi kekuasaan bagi pengadilan agama untuk memprosesnya. Berdasar Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terdapat ketentuan terkait Peradilan Agama bahwa: Pengadilan Agama mempunyai tugas dan wewenang untuk memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara individu-individu yang beragama Islam dalam bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;
- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syariah

Adapun mengenai penjelasan huruf d mengenai hibah pada pasal tersebut pokoknya menyatakan yang dimaksud dengan hibah ialah memberikan suatu barang secara sukarela dan tanpa mengharapkan timbal balik dari individu atau entitas hukum kepada individu lain atau entitas hukum lain untuk dimiliki. Dengan ini, maka perkara yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara hibah merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama.

5. Pengertian Hibah dalam Konteks Sosial.

Hibah adalah konsep pemberian sukarela yang memiliki makna luas dalam Islam. Hibah tidak hanya bermanfaat dalam konteks pribadi, tetapi juga memiliki peran penting dalam

mendorong kegiatan sosial dan kewirausahaan yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Kata "hibah" berasal dari bahasa Arab yang mempunyai makna pemberian. Dalam konteks hukum Islam (syariah), hibah adalah pemberian harta secara sukarela dari seseorang kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Hibah diberikan kepada seseorang ketika pemberi masih hidup. Dalam konteks sosial, hibah merujuk pada pemberian sukarela dari seseorang atau lembaga kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Pemberian ini dapat berupa harta benda, uang, atau jasa, dan ditujukan untuk tujuan-tujuan yang bermanfaat bagi masyarakat. Konsep hibah ini sendiri juga penting dalam keusahawanan sosial Islam karena mendorong kesadaran sosial dan semangat sukarela, juga menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT.

6. Jenis-jenis Hibah.

Hibah 'Umra (Ijab disertai waktu dan Hibah Ruqba (Ijab disertai syarat penguasaan). Hibah manfaat adalah pemberian yang memiliki jangka waktu. Hal ini sejajar dengan ariyah yaitu pinjaman. Dalam bahasa Indonesia, ariyah berarti memberikan manfaat tanpa kecukupan. Sementara itu, ariyah yaitu meminjami berdasarkan syarat yaitu memberikan kemanfaatan sesuatu yang halal kepada orang lain, agar barang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya lagi. Ada juga yang diwajibkan seumur hidup bagi penerimanya atau yang disebut sebagai hibah 'umrah.

a. Hibah 'Umra yaitu ijab disertai dengan waktu

' Umrah adalah jenis hibah di mana seseorang memberikan hibah pada orang lain semasa hidupnya, apabila penerima hibah meninggal, barang tersebut harus dikembalikan pada si pemberi. Dalam hibah ini terdapat ijab disertai syarat waktu seperti "Saya berikan barang kepada Anda seumur hidupmu". Hibah seperti ini sah, tetapi ketentuan waktu tersebut batal. Nabi Muhammad SAW berpendapat bahwa mengirimkan umrah setelah orang yang diberi meninggal adalah tidak sah. Dari Hadits Nabi SAW, terlihat bahwa hibah umrah tersebut tidak memiliki batas waktu yang bersifat tetap, dan dapat diteruskan ke ahli warisnya setelah adanya kematian orang yang diberi. Di sisi lain, Imam Malik berpendapat bahwa umrah merupakan kepemilikan manfaat bukanlah penguasaan. Jika umroh diberikan pada seorang, akan berlaku selama ia hidup serta tidak bisa untuk diwariskan. Jika di akad umrah diberi kepada penerima dan anak serta cucunya setelah kematiannya maka status harta hibah itu berubah jadi harta waris untuk keluarganya.

b. Hibah Ruqba yaitu Ijab yang disertai syarat penguasaan

Seseorang mengatakan seperti bangunan ini kepunyaanmu dan secara raqabi, apabila yang memberi hibah meninggal lebih dahulu maka bangunan tadi menjadi miliknya dan jika yang menerima meninggal maka bangunan tersebut kembali kepada si pemberi hibah. Ijab ini pada dasarnya merupakan hutang atau pinjaman. Berdasarkan pendapat ulama Hanafiyah, pemberi izin diperbolehkan untuk mengambil kapan saja karena Rasulullah SAW melarang umrah dan memperbolehkan ruqba maka, hibah tersebut dibatalkan, tetapi dianggap sebagai pinjaman. Hibah juga harus disertai dengan syarat syarat kemanfaatan seperti ungkapan, “Bangunan ini milikmu dan merupakan tempat tinggal saya”. Seorang Ulama Hanafiyah berargumen, ungkapan itu bukanlah hibah melainkan pinjaman. Sementara ungkapan, “Rumah ini untukmu dan kamu tinggal”, dianggap sebagai hibah. Berdasarkan pendapat Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad, hukum dari hibah 'umrah dan hibah ruqba dinilai sah jika kedua belah pihak melakukan hibah dengan ikhlas asal sesuai dengan syarat harta yang dihibahkan. Demikian jika hibah dihubungkan pada sistem kewarisan dalam Islam, dalam kemungkinan fungsinya akan terbatas untuk mengatasi munculnya perasaan ketidakadilan saat pembagian harta waris.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Penelitian yuridis normatif membahas tentang kaidah, asas hukum, pendapat para sarjana hukum dan teori atas peraturan yang berlaku. Perundang-undangan yang digunakan yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam yang membahas mengenai hibah dan hubungannya dengan pembatalan. Sementara itu untuk pengumpulan sumber hukum menggunakan buku serta literatur yang berhubungan sesuai dengan objek yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Apakah yang menjadi penyebab batalnya hibah dari orang tua kepada anak?

Hibah dapat dibatalkan apabila dalam pemberiannya barang tersebut melebihi kapasitas yang seharusnya, yaitu sepertiga dari jumlah kekayaan si pemberi hibah, bertentangan dengan maksud serta tujuan hibah dan penerima hibah tidak lagi memenuhi persyaratan hukum. Selain itu jika si penerima hibah melalaikan barang hibah maka hibah tersebut dapat ditarik kembali, si penerima hibah seharusnya merawat pemberian hibahnya sampai pemberi hibah meninggal. Hibah yang berasal dari orang tua lalu ditujukan pada anaknya bisa diambil

kembali. Namun, di hadis dan berbagai dalil tidak ada pendapat yang menjelaskan atau menunjukkan bahwa hibah harus memenuhi persyaratan tertentu jika tidak dipenuhi hibah bisa diambil kembali. Terdapat perbedaan pandangan dalam mazhab-mazhab:

- ✓ Mazhab Hanafi : Hibah kepada anak tidak boleh ditarik kembali.
- ✓ Mazhab Hambali : Hibah boleh ditarik kembali, meskipun barang sudah diterima, jika hibah itu diberikan karena kasih sayang.
- ✓ Mazhab Maliki & Syafi'i : Orang tua boleh menarik kembali hibah kepada anak dengan beberapa syarat. Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menerapkan syarat khusus dalam penarikan hibah, sehingga orang tua dapat menarik kembali hibah kapan saja dan dalam kondisi apapun.

Bagaimana dampak dan akibat hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anak dalam Perspektif Hukum Islam?

Dalam hukum Islam, hibah adalah pemberian sukarela dari seseorang kepada pihak lain tanpa mengharapkan imbalan. Hibah bersifat mengikat setelah terjadi serah terima (qabdh), kecuali dalam kondisi tertentu yang memungkinkan pembatalan. Jika pembatalan hibah terjadi antara orang tua dan anak, ada beberapa dampak dan akibat hukumnya. Pembatalan hibah dapat menimbulkan berbagai dampak, terutama terkait dengan aspek hukum dan kepemilikan aset. Salah satu dampak utama adalah munculnya potensi perselisihan hukum antara pemberi dan penerima hibah. Penerima hibah mungkin merasa dirugikan oleh keputusan pembatalan dan memiliki pandangan berbeda mengenai haknya atas aset yang telah dihibahkan. Hal ini dapat mendorongnya untuk menempuh jalur hukum guna mempertahankan hak kepemilikan atau memperoleh kompensasi yang dianggap adil.

Proses hukum yang timbul akibat pembatalan hibah dapat menjadi kompleks, membutuhkan waktu lama, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Pemberi dan penerima hibah mungkin harus menghadapi serangkaian sidang, pembuktian, serta penyelesaian hukum yang bisa berlarut-larut. Situasi ini tidak hanya membebani kedua belah pihak secara finansial, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Selain persoalan hukum, dampak lain yang perlu diperhatikan adalah risiko kehilangan aset bagi penerima hibah. Jika pembatalan hibah dikabulkan, maka aset yang sebelumnya diberikan harus dikembalikan kepada pemberi hibah. Akibatnya, penerima hibah kehilangan hak kepemilikan dan manfaat ekonomi yang mungkin telah diperoleh dari aset tersebut, seperti pendapatan dari properti, hak usaha, atau penggunaan pribadi.

Apa saja syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk melakukan pembatalan hibah?

Dalam melakukan pembatalan hibah haruslah melalui ketentuan sesuai dengan syarat dan hukum yang berlaku, untuk itu syarat yang harus dipenuhi adalah

1. Barang yang dihibahkan melebihi sepertiga dari kekayaan pemberi hibah;
2. Tidak sesuai dengan maksud dan tujuan hibah;
3. Penerima hibah tidak cakap hukum.
4. Penerima hibah tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh si pemberi hibah misalnya, tidak merawat pemberi hibah hingga meninggal dunia, yang merupakan syarat hibah.
5. Penerima hibah telah bersalah atas tindakan mereka sendiri.
6. Penerima hibah menolak untuk memberikan tunjangan nafkah kepada penerima hibah jika dia tidak mampu.
7. Penerima hibah (tergugat) telah melakukan pelanggaran hukum (wanprestasi) atau melanggar apa yang disepakati secara lisan antara Penggugat (pemberi hibah) dan Tergugat.

Untuk membatalkan hibah ini, Pasal 1688 KUHPerdato dan Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai dasar hukum.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Dengan begitu dapat dikatakan bahwa hibah merupakan sebuah pemberian harta ataupun benda yang berasal dari seseorang kepada orang lain saat pemberi masih hidup. Menurut Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, hibah adalah sedekah dari orang dewasa, sementara KHI membedakannya dari warisan yang diberikan setelah wafat. Diatur dalam Pasal 171 huruf g dan Pasal 210–214 KHI. Hibah bisa dibatalkan jika melebihi sepertiga harta, tidak sesuai tujuan, penerima tidak layak, atau barang ditelantarkan. Hibah dari orang tua ke anak bisa ditarik kembali, meskipun ada perbedaan pandangan di kalangan ulama. Menurut KHI, hibah dari orang tua kepada anak dapat diperhitungkan sebagai bagian warisan. Dalam KUH Perdata, hibah saat hidup dianggap sebagai pemberian di muka warisan (voorschot). Dalam KUH Perdata juga mengatur mengenai pembatalan hibah dalam pasal 1688 KUH Perdata. Pemberi hibah juga dapat mengambil kembali barang yang dihibahkannya dalam pasal 1672 KUH Perdata jika penerima hibah dan keturunannya meninggal lebih dulu, dengan syarat telah dibuat perjanjian sebelumnya. Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan seluruh penjelasan

diatas bahwa hibah yang sudah diserahkan kepada seseorang tidak bisa ditarik kembali karena dalam Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa hibah tidak dapat diambil kecuali hibah dari orang tua kepada anaknya.

Saran

Dalam proses pembagian hibah kepada seseorang atau siapapun itu diharuskan untuk mempertimbangkannya dengan matang serta melihat resiko dan akibat hukumnya, apakah pemberian itu dapat merugikan pemberi di lain hari atau tidak. Hal ini agar dapat meminimalisir pembatalan hibah. Dalam lingkungan pengadilan, seorang hakim juga harus tetap memperhatikan pemberi dan penerima hibah dan mempertimbangkan hukum yang seadil-adilnya tanpa pembeda diantara keduanya.

DAFTAR PUSTAKA

Bafadhal, F. (2013). *Analisis tentang hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum Jambi, 4(1).

Hidayat, A. D., Mulyadi, M., Nurachmadi, S., & Aufa, A. (2022). Pembatalan akta hibah dalam perspektif imam madzhab. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (10), 51–64.

KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). (n.d.). *KUH Perdata Indonesia*.

Mamonto, I. P. J., Santosa, I., & Muda, I. (2024). Aspek kepastian hukum sengketa hibah yang mengandung pengharapan imbalan dalam putusan Pengadilan Agama. *ADIL: Jurnal Hukum*, 15(1), 16–44. <https://doi.org/10.33476/ajl.v15i1>

Muttaqin, E. B., Yotham, T. T., & Eka, A. A. (2019). Hukum pembatalan hibah dari orang tua kepada anaknya. *Paulus Law Journal*, 1(1), xx–xx.

Pratama, M. (2023). *Pembatalan hibah orang tua kepada anak dalam perspektif hukum Islam* (Disertasi doktoral, Program Kenotariatan).

Rusydi, I. (2017). Hibah dan hubungannya dengan kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 4(2), 212–224. (DOI tidak ditemukan)

Saripudin, S. (2023). Pembatalan hibah orang tua terhadap anaknya (studi komparatif antara KHI dan KUH Perdata). *Allim*, 5(2), 1–16.

Zulkarnin, D. R. & Zakaria Syafe'i. (2023). Pembatalan hibah dalam hukum Islam dan perdata Indonesia. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(2), 269–288.